



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Salim Bin Husain H;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bulu Lasiai Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj



1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM BIN HUSAIN H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SALIM BIN HUSAIN H selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin HUSIAN H pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret Tahun 2021, Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat, di Jln. M. Tahir, Kel Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MASKUR Bin DAENG MASIKKI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat itu saksi megawati Binti MASKUR dan ibu saksi yakni ROSDIANA Binti RAJI sedang berjualan di toko/ kios kue milik ibu saksi ROSDIANA Binti RAJI, pada saat kami sedang berjualan dan sibuk melayani pembeli tiba-tiba suami saksi MEGAWATI Binti MASKUR datang yaitu terdakwa dan memanggil dengan nada keras serta emosi saksi MEGAWATI Binti MASKUR dengan mengatakan "Keddio Dolo Wati" yang artinya : sini dulu wati, terdakwa memanggil istrinya dengan nada keras ingin berbicara akan tetapi saksi MEGAWATI Binti MASKUR tidak menghiraukan terdakwa di karenakan sibuk melayani pembeli di toko /kios milik ibu saksi MEGAWATI Binti MASKUR akan tetapi saksi MEGAWATI Binti MASKUR mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Jangan Berteriak Di Situ Karena Disini Banyak Pembeli" tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya dan mengayunkan sebilah parang tersebut kearah ibu saksi ROSDIANA Binti RAJI, dan tiba-tiba bapak



saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI datang dari pasar dan meleraikan namun terdakwa malah membalekkan sebilah parang milik terdakwa ke arah bapak saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI lalu bapak saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI mundur dan terjatuh ke dalam parit lalu terdakwa menebaskan sebilah parang terdakwa ke saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI dengan cara mengayunkan parang yang digunakan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa ke arah saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI pada leher bagian belakang akan tetapi saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI menangkisnya /memegang parang milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI kemudian terdakwa menarik parang miliknya yang mengakibatkan saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI mengalami luka terbuka pada tangan kiri tepatnya pada tangan ibu jari, jari tengah dan jari manis lalu saksi MEGAWATI Binti MASKUR menarik suaminya yakni terdakwa untuk pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MASKUR Bin DAENG MASIKKI, mengalami luka Terbuka diakibatkan trauma tembak, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan Nomor : 175/PKM-BLP/SUT/IV/2021, tanggal 1 April 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Sufyana MS pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara. Kabupaten Sinjai.

Dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Fisik sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada jempol ukuran satu koma lima centimetre kali nol koma lima centimetre , dijahit;
- Tampak luka robek di jari tengah ukuran tiga kali nol koma lima centimetre;
- Tampak luka robek pada jari manis ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, dijahit;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban;
 - Bahwa saksi merupakan mertua Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi melihat Terdakwa sedang memaki-maki istri saksi (Rosdiana) dan anak saksi (Megawati) sambil mengarahkan sebilah parang ke arah istri saksi;
 - Bahwa saat itu saksi korban berusaha menasihati Terdakwa namun Terdakwa justru mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban hingga saksi korban mundur dan terjatuh ke dalam parit;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi korban, akan tetapi saksi korban menahannya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi korban terkena sabetan parang;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka sobek pada jari tangan sebelah kiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

2. ROSDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi sedang berjualan kue bersama anaknya bernama Megawati, tiba-tiba Terdakwa datang mencari istrinya yang bernama Megawati dan menanyakan keberadaan Megawati;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba marah dan emosi sambil mengeluarkan sebilah parang dari bajunya sambil mengarahkan parang ke arah saksi, kemudian suami saksi yang bernama Maskur datang melerai, akan tetapi Terdakwa justru mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur hingga saksi korban Maskur mundur dan terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi korban Maskur, akan tetapi saksi korban Maskur menahannya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi korban Maskur terkena sabetan parang;
- Bahwa saksi korban Maskur mengalami luka sobek pada jari tangan sebelah kiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. MEGAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi sedang berjualan kue bersama ibunya bernama Rosdiana, tiba-tiba Terdakwa datang mencari saksi;
 - Bahwa saksi tidak menghiraukan keberadaan Terdakwa dikarenakan waktu itu banyak pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tiba-tiba marah dan emosi sambil mengeluarkan sebilah parang dari bajunya sambil mengarahkan parang ke arah ibu saksi bernama Rosdiana, kemudian bapak saksi yang bernama Maskur datang meleraikan, akan tetapi Terdakwa justru mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur hingga saksi korban Maskur mundur dan terjatuh ke dalam parit;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi korban Maskur, akan tetapi saksi korban Maskur menahannya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi korban Maskur terkena sabetan parang;
 - Bahwa saksi korban Maskur mengalami luka sobek pada jari tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa untuk mencari keberadaan istrinya yang bernama Megawati, akan tetapi istri Terdakwa tidak menghiraukan dan mertua Terdakwa bernama Rosdiana mengatakan kepada Terdakwa bahwa Megawati sedang bekerja, tidak seperti Terdakwa yang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya kemudian mengarahkan ke arah Rosdiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Terdakwa bernama Maskur datang melerai, namun Terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur hingga saksi korban Maskur mundur dan terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa ketika saksi korban Maskur terjatuh di parit, saksi korban Maskur mengambil sebuah batu, Terdakwa langsung mengarahkan parangnya ke arah leher saksi korban Maskur dengan maksud menakut-nakuti saksi korban Maskur, akan tetapi saksi korban Maskur menahannya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi korban Maskur terkena sabetan parang sehingga jari tangan kiri saksi korban Maskur berdarah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 175/PUSK-BLP/SUT/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sufyana MS, dokter pada UPT. Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari jempol, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa untuk mencari keberadaan istrinya yang bernama Megawati, akan tetapi istri Terdakwa tidak menghiraukan dan mertua Terdakwa bernama Rosdiana mengatakan kepada Terdakwa bahwa Megawati sedang bekerja/berjualan, tidak seperti Terdakwa yang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya kemudian mengarahkan ke arah Rosdiana;
- Bahwa mertua Terdakwa bernama Maskur datang melerai, namun Terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur hingga saksi korban Maskur mundur dan terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa ketika saksi korban Maskur terjatuh di parit, saksi korban Maskur mengambil sebuah batu, lalu Terdakwa langsung mengarahkan parangnya ke arah leher saksi korban Maskur dengan maksud menakut-nakuti saksi korban Maskur, akan tetapi saksi korban Maskur menahannya dengan menggunakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sehingga tangan saksi korban Maskur terkena sabetan parang sehingga jari tangan kiri saksi korban Maskur berdarah;

- Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 175/PUSK-BLP/SUT/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sufyana MS, dokter pada UPT. Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari jempol, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Salim Bin Husain H yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu penganiayaan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, sekitar Pukul 10.00 WITA, di Jalan M. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa untuk mencari keberadaan istrinya yang bernama Megawati, akan tetapi istri Terdakwa tidak menghiraukan dan mertua Terdakwa bernama Rosdiana mengatakan kepada Terdakwa bahwa Megawati sedang bekerja/berjualan, tidak seperti Terdakwa yang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya kemudian mengarahkan ke arah Rosdiana;
- Bahwa mertua Terdakwa bernama Maskur datang meleraikan, namun Terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur hingga saksi korban Maskur mundur dan terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa ketika saksi korban Maskur terjatuh di parit, saksi korban Maskur mengambil sebuah batu, lalu Terdakwa langsung mengarahkan parangnya ke arah leher saksi korban Maskur dengan maksud menakut-nakuti saksi korban Maskur, akan tetapi saksi korban Maskur menahannya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi korban Maskur terkena sabetan parang sehingga jari tangan kiri saksi korban Maskur berdarah;
- Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 175/PUSK-BLP/SUT/IV/2021 tertanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sufyana MS, dokter pada UPT. Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari jempol, jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa sengaja mengayunkan sebilah parang ke arah saksi korban Maskur sehingga mengakibatkan saksi korban Maskur mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Pebuatan Terdakwa merusak kesehatan saksi korban Maskur;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Bin Husain H tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber S.H., dan Yunus, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Heber, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

ttd.

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amir Nonci, S.H.